

STUDI SEJARAH GAGASAN EKONOMI ISLAM ABU HANIFAH DAN PERANNYA DALAM EVOLUSI SISTEM EKONOMI SYARIAH

Taufiq Hussein¹, Agus Waluyo²

Universitas Islam Negeri Salatiga^{1,2}

Email: taufiqhussein24@gmail.com¹, aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id²

Abstrak

Abu Hanifah, sebagai pendiri Mazhab Hanafi, tidak hanya dikenal sebagai ahli hukum tetapi juga sebagai pemikir ekonomi Islam yang visioner. Artikel ini mengeksplorasi pemikirannya tentang keadilan distributif, larangan riba, dan mekanisme pasar yang adil, serta dampaknya terhadap ekonomi syariah kontemporer. Melalui analisis sejarah dan tekstual, penelitian ini mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Abu Hanifah berakar pada nilai-nilai etika dan keadilan Islam. Pemikirannya menekankan pentingnya transaksi yang adil, penghapusan eksploitasi, dan keseimbangan sosial dalam kegiatan ekonomi. Artikel ini juga membahas relevansi ide-idenya dalam konteks ekonomi modern, termasuk kontribusinya dalam membentuk kerangka hukum dan etika ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Hanifah tetap aktual dan memberikan landasan moral bagi pengembangan sistem ekonomi yang adil.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Abu Hanifah, Pemikiran Islam, Pemikiran Islam Modern.

Abstract

Abu Hanifah, the founder of the Hanafi school of thought, is known not only as a jurist but also as a visionary Islamic economic thinker. This article explores his thoughts on distributive justice, the prohibition of usury, and fair market mechanisms, and their impact on contemporary Islamic economics. Through historical and textual analysis, this study reveals how Abu Hanifah's economic principles are rooted in Islamic ethical values and justice. His thinking emphasizes the importance of fair transactions, the elimination of exploitation, and social balance in economic activities. This article also discusses the relevance of his ideas in the modern economic context, including his contribution to shaping the legal and ethical framework of Islamic economics. The research findings indicate that Abu Hanifah's thoughts remain relevant and provide a moral foundation for the development of a just economic system.

Keywords: Islamic Economics, Abu Hanifah, Islamic Thought, Modern Islamic Thought.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam (syariah) telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang semakin

mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama dalam pembentukan dasar-dasar pengetahuan ini. Namun, kontribusi para cendekiawan, baik dari era klasik maupun kontemporer, telah memperkaya dan memperluas cakupan pemikiran ekonomi Islam. Salah satu tokoh sentral dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Hanifah (Rizki, 2023). Dikenal sebagai pendiri Sekolah Hanafi, nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi, seorang cendekiawan terkemuka yang hidup pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ia lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 H/669 M, dan mengalami kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Umayyah dan Khalifah Al-Manshur dari Dinasti Abbasiyah (Alaydrus, 2025).

Abu Hanifah dikenal luas sebagai tokoh utama dalam kelompok ahli ra'yi, yaitu ulama yang menekankan pendekatan rasional dalam proses ijtihad. Dalam menetapkan undang-undang tersebut, ia mengutamakan penggunaan akal sehat, namun tetap berdasarkan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang telah ditetapkan di kalangan masyarakat Kufah (Kasdi, 2014). Selain itu, ia juga mengacu pada atsar para sahabat yang kredibilitasnya diakui oleh ulama terpercaya. Dalam klasifikasi pemikiran ekonomi Islam, Abu Hanifah termasuk dalam generasi awal yang meletakkan dasar bagi pengembangan teori ekonomi berbasis syariah (Wiranda & Malahayatie, 2023).

Beberapa gagasan asli Abu Hanifah di bidang ekonomi dan keuangan tidak secara eksplisit dinyatakan dalam karya-karyanya, tetapi dikutip dan dikaitkan dengan para sarjana setelahnya. Pemikirannya dalam ekonomi Islam meliputi pengaturan berbagai kontrak seperti salam, murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), muzara'ah (kerja sama penggarap tanah), hawalah (pengalihan utang), dan ketentuan zakat atas madu (Azzah et al., 2024). Abu Hanifah juga dikenal sebagai pedagang kain di Kufah, yang menjalankan bisnis bersama ayahnya. Meskipun berasal dari keluarga pedagang kaya, ayahnya juga memiliki latar belakang ilmiah agama yang kuat. Melalui kegiatan perdagangan ini, Abu Hanifah tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang Arab, tetapi juga dengan berbagai komunitas lintas bangsa, suku, dan etnis. Pengalaman bisnis lintas budaya ini juga membentuk pemikiran dan fatwanya di bidang ekonomi dan muamalah (Mamat, 2013).

Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ulama yang kritis terhadap arus pemikiran hukum Islam pada masanya, dengan menawarkan pendekatan yang lebih rasional untuk memahami dan menetapkan hukum sehingga dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan sumber utama syariah, yaitu

Al-Qur'an dan Hadis, melainkan bertujuan untuk menghubungkan teks-teks normatif dan realitas sosial. Melalui penggunaan akal ('aql) dan metode istihsan, Abu Hanifah menekankan pentingnya fleksibilitas hukum dalam merespon dinamika kehidupan, sepanjang didasarkan pada prinsip keadilan dan manfaat (Khallikan, 1892). Ide-idenya tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga pijakan penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Abu Hanifah, khususnya dalam aspek metodologi hukum Islam yang dirintis oleh dirinanya, serta untuk menelusuri pengaruhnya terhadap perkembangan sistem hukum Islam secara global. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami kerangka berpikir dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam merumuskan hukum, seperti penggunaan akal (ra'yu), istihsan, dan penggunaan atsar sahabat yang dipercaya. Dengan menggali konsep-konsep tersebut, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontribusi intelektual Abu Hanifah dalam membentuk fondasi fiqh yang hingga saat ini menjadi acuan utama bagi jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan rasional dan kontekstual yang dikembangkan oleh Abu Hanifah tetap relevan dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer, serta menjadi inspirasi dalam pengembangan metodologi ijtihad yang adaptif dan adil (Aydin, 2013).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang berlandaskan pada pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kajian pustaka dilaksanakan melalui proses pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai transaksi salam dalam hukum Islam. Sumber data primer mencakup kitab-kitab fiqh klasik yang secara khusus membahas praktik transaksi salam serta pandangan Imam Abu Hanifah. Adapun sumber sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri referensi yang membahas konsep salam dari perspektif hukum Islam, khususnya menurut pandangan Abu Hanifah. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi, yaitu dengan menafsirkan kandungan teks dari

sumber-sumber yang dikaji. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan secara sistematis konsep transaksi salam menurut Imam Abu Hanifah serta menyoroti implikasi dan relevansinya dalam kerangka hukum Islam kontemporer. (Suyitno, 2020).

Penelitian ini juga mengkaji dampak pemikiran Abu Hanifah terhadap kemajuan ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan studi literatur komparatif. Metode ini memberikan ruang bagi para peneliti untuk mengidentifikasi dan memetakan peran dan kontribusi Abu Hanifah dalam pembentukan struktur hukum dan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi penerapan ide-idenya dalam praktik sistem keuangan Islam modern.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Marzuban, keturunan Persia. Awalnya, keluarganya berasal dari wilayah Kabul, yang sekarang menjadi ibu kota Afghanistan. Kakeknya, Marzuban, masuk Islam selama kekhalifahan Umar bin Khattab, dan kemudian menetap di Kufah (Nasher, 2018). Nama "an-Nu'man" diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang raja Persia bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan. Gelar "Abu Hanifah", yang berarti suci dan lurus, disematkan padanya karena ketekunannya dalam ibadah, moralnya yang terpuji sejak usia dini, dan komitmennya untuk menjauh dari perilaku dan dosa yang tercela (Mubarak, 2003).

Abu Hanifah lahir dalam keluarga dengan status sosial yang terhormat. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya, dan Abu Hanifah dibesarkan di lingkungan yang sangat mendukung perkembangan intelektual dan pendidikan. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fiqh dan hukum Islam. Salah satu guru utama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pemikirannya adalah Hammad bin Abi Sulayman (Meirison & Hendra, 2022). Selain itu, Abu Hanifah juga belajar dari ribuan ulama lainnya, termasuk tujuh sahabat Nabi, 93 tabi'in, dan sisanya dari tabi'ut tabi'in. Banyaknya guru mencerminkan luasnya jaringan ilmiah yang dia bangun sepanjang hidupnya, yang berlangsung hampir tujuh dekade. Selama hidupnya, ia juga tercatat melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali, sebuah prestasi yang menunjukkan intensitasnya bertemu dengan para ulama di Masjidil Haram, tempat berkumpulnya para ulama Islam saat itu (Ghawiji, 1993).

Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Imam Ali bin Aasim bahkan menyatakan bahwa jika kecerdasan Abu Hanifah dibandingkan dengan setengah dari kecerdasan umat manusia, maka kecerdasannya akan melampaui semua (Hussain, 2001). Sejak masa remajanya, ia telah menunjukkan kemampuan intelektual yang luar biasa, khususnya di bidang hukum Islam. Meskipun berasal dari keluarga pedagang kaya, Abu Hanifah tidak menjalani kehidupan yang mewah. Setelah sukses di dunia perdagangan, ia lebih memilih menggunakan kekayaannya untuk kepentingan orang lain, seperti menyediakan makanan kepada masyarakat dan mendukung perjuangan Imam Zaid dalam menghadapi pemberontakan Umayyah. Sikapnya yang murah hati dan komitmennya terhadap keadilan sosial menjadi bagian penting dari karakter dan kontribusinya bagi kehidupan rakyat (Rizapoor & Rahimi, 2023).

Kedalaman pengetahuan Abu Hanifah tercermin dalam berbagai tulisannya, antara lain *Kitab Al-Atsar*, *Ilmu Kalam*, *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al-Fiqh Al-Ausath*, *Kitab Al-'Alim wa Al-Muta'allim*, *Kitab Al-Risalah*, dan *Kitab Al-Risalah Ila Utsman*. Selain menyusun karya-karya tersebut, ia juga aktif dalam mengumpulkan dan menulis hadits, serta mempelajari berbagai bidang keilmuan seperti fiqh, iman, dan lain-lain. Karya-karya ini mencerminkan luasnya cakrawala ilmiahnya dan merupakan bukti nyata dari kontribusi besar Abu Hanifah dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam dengan cara yang mendalam dan berkelanjutan (Al-Qattan, n.d.).

Abu Hanifah meninggal pada tahun 767 M (150 H) di kota Baghdad, setelah menjalani kehidupan yang didedikasikan sepenuhnya untuk sains dan pengabdian pada agama. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Abu Hanifah, yang hingga saat ini menjadi tempat ziarah bagi para pengikutnya. Warisan keilmuan dan pemikirannya terus disebarluaskan oleh murid-muridnya dan pengikut Mazhab Hanafi di berbagai belahan dunia, memberikan kontribusinya untuk tetap hidup dan berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam hingga saat ini (Sopian, 2021).

2. Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah

Pemikiran ekonomi Islam di era Abu Hanifah (699–767 M) merupakan elemen penting dalam fase awal perkembangan ekonomi syariah. Sebagai pendiri Mazhab Hanafi, ia memberikan kontribusi besar dalam bidang muamalah, yaitu transaksi ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Saat itu, masyarakat Islam mengalami pertumbuhan yang

pesat, baik dari sisi kependudukan maupun aktivitas ekonomi (Alaydrus, 2025). Kota Kufah, tempat tinggal Abu Hanifah, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, sehingga perlunya regulasi dan pedoman transaksi ekonomi menjadi semakin penting untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik berbahaya. Meskipun Abu Hanifah tidak secara eksplisit merumuskan teori ekonominya sendiri, sebagai tokoh fiqh terkemuka, ia mengeluarkan banyak pendapat mengenai berbagai jenis kontrak muamalah yang menjadi dasar penting dalam praktik ekonomi Islam (Wiranda & Malahayatie, 2023).

3. Kontribusi Pada Muamalat

Gagasan ekonomi utama yang dikemukakan oleh Abu Hanifah meliputi berbagai prinsip dasar yang berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam kegiatan muamalah, antara lain:

a. Akad Salam

Salah satu pemikiran ekonomi Abu Hanifah adalah pengaturan ketentuan kontrak salam, yaitu kontrak jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Ia menekankan kejelasan spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan waktu pengiriman untuk menghindari gharar yang merugikan pihak terkait. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi penjual dan pembeli, menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi, dengan tetap menjaga prinsip syariah dan stabilitas ekonomi (Febrianto et al., 2024).

b. Kontrak Murobahah

Dalam pemikiran ekonomi Abu Hanifah, kontrak murabahah adalah transaksi jual beli yang menekankan transparansi, di mana penjual wajib menginformasikan harga pokok sebelum menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Kejelasan ini mencegah penipuan, melindungi kedua belah pihak, dan memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil, dapat dipercaya, dan sesuai dengan prinsip Syariah (Husni et al., 2025).

c. Zakat Madu

Dalam pandangan Abu Hanifah, zakat tidak hanya berlaku untuk produk pertanian dan peternakan, tetapi juga mencakup madu sebagai komoditas yang bernilai ekonomis. Dia menetapkan bahwa zakat madu tidak memiliki nisab, sehingga setiap jumlah tetap dikenakan zakat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga pemerataan pemerataan harta,

memperkuat solidaritas sosial, dan menegaskan peran zakat sebagai instrumen keadilan dalam sistem ekonomi syariah (Suhaeri, 2024).

d. Muzaro'ah

Pemikiran Abu Hanifah tentang kontrak muzaro'ah menekankan keadilan dan produktivitas di sektor agraria melalui kerja sama bagi hasil antara pemilik tanah dan petani. Pemilik menyediakan lahan, sementara petani mengelola produksi, dengan distribusi produk yang didefinisikan secara transparan untuk mencegah perselisihan. Konsep ini memberikan peluang bagi petani tanpa tanah, mengoptimalkan penggunaan lahan, dan berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mendukung solidaritas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan di muamalah (David & Sharif, 2024).

e. Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi

Abu Hanifah menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam transaksi ekonomi, yang harus tercermin dalam hubungan antar pihak dan dilakukan secara transparan tanpa praktik berbahaya, seperti penipuan, manipulasi harga, atau riba. Baginya, keadilan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga nilai moral yang menjaga keseimbangan individu dan masyarakat. Prinsip ini berfungsi untuk melindungi hak-hak pihak terkait, menciptakan stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan sosial, dan memastikan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Syariah (Yunita & Syakur, 2025).

f. Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Sumber Daya

Dalam pandangan Abu Hanifah, semua kekayaan sebenarnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Kepemilikan individu bersifat relatif dan terbatas pada tanggung jawab sosial, sehingga properti harus digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kebaikan bersama untuk menghindari eksploitasi dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, konsep ini menekankan integrasi nilai-nilai spiritual, etika kepercayaan, dan tujuan ekonomi Islam dalam menyeimbangkan hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat (Zatadini & Ghozali, 2018).

g. Peran Negara dalam Perekonomian

Meski tidak menguraikan konsep ekonomi negara, Abu Hanifah menekankan peran pemerintah sebagai regulator kesejahteraan sosial. Negara berkewajiban untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, melindungi masyarakat dari praktik

berbahaya, dan menjaga stabilitas. Peran ini meliputi pengawasan transaksi sesuai dengan syariah, pengelolaan fiskal, penegakan hukum, dan penyediaan fasilitas umum. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai lembaga yang menjamin keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan ekonomi di koridor Syariah (Rizki, 2023).

Meskipun Abu Hanifah tidak secara langsung merumuskan teori ekonomi, prinsip-prinsip yang diajarkan di Mazhab Hanafi menjadi landasan penting untuk penerapan sistem ekonomi Islam yang adil. Sekolah ini menawarkan fleksibilitas dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga mampu merespon berbagai dinamika dan tantangan ekonomi yang terus berubah seiring berjalannya waktu (Fian & Munawir, 2023).

Pemikiran Abu Hanifah meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan hukum Islam. Mazhab Hanafi yang didirikannya dikenal memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespon dinamika zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai inti ajaran Islam. Hingga saat ini, warisan intelektualnya tetap menjadi acuan utama dalam kajian fiqh dan pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Muhtari et al., 2025).

4. Konsep Ekonomi dalam Pemikiran Abu Hanifah

Abu Hanifah, yang lahir pada tahun 699 M dan meninggal pada tahun 767 M, adalah salah satu tokoh terkemuka dalam perkembangan ilmu fiqh dan pendiri Mazhab Hanafi. Kontribusi utamanya adalah di ranah hukum Islam, namun pemikirannya juga merambah ke bidang ekonomi yang selaras dengan prinsip Syariah (Rizki, 2023). Ide-ide ekonominya mencerminkan kedalaman pemahaman ajaran Islam sekaligus menunjukkan relevansi yang kuat dalam praktik muamalah atau kegiatan perdagangan dalam Islam. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Abu Hanifah.

a. Akad Salam

Akad salam adalah bentuk kontrak jual beli dalam sistem ekonomi syariah, di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, sedangkan penyerahan barang oleh penjual dilakukan pada waktu yang disepakati di masa mendatang. Tujuan utama dari kontrak ini adalah untuk mengurangi unsur ketidakpastian (*gharar*), dengan mensyaratkan kejelasan mengenai jenis, jumlah, dan kualitas barang yang diperdagangkan sejak awal perjanjian (Ibtisam et al., 2021).

b. Malam

Menurut Abu Hanifah, hawalah adalah mekanisme dalam hukum Islam yang memungkinkan pengalihan tanggungan utang dari satu pihak (debitur) ke pihak ketiga. Dalam pandangan ini, seseorang yang memiliki hutang dapat mengalihkan kewajiban pembayarannya kepada orang lain yang bersedia menanggungnya. Misalnya, jika pihak A berutang kepada pihak B, dan pihak A menunjuk pihak C untuk melunasi utang, maka tanggung jawab pembayaran bergeser ke C. Konsep hawalah yang dikembangkan oleh Abu Hanifah merupakan instrumen penting dalam transaksi keuangan Islam, karena memungkinkan penyelesaian utang yang efisien dan adil. Ia menegaskan, mekanisme ini dapat mengurangi potensi perselisihan antar pihak, serta menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip hukum syariah dan kebutuhan praktis dalam kehidupan ekonomi (Suhaimi et al., 2016).

c. Larangan Riba

Abu Hanifah dengan tegas menolak segala bentuk riba, karena ia memandangnya sebagai tindakan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Ia menegaskan bahwa semua kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur-unsur tambahan yang merugikan, dan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat (Cattelan, 2009). Penolakan terhadap riba ini tidak hanya mencerminkan landasan etika muamalah, tetapi juga merupakan komponen kunci dalam pembentukan sistem perbankan syariah saat ini. Dalam praktik ekonomi modern, prinsip anti riba diterapkan melalui berbagai instrumen keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata (Farikhin & Mulyasari, 2022).

d. Keadilan dalam Transaksi Ekonomi

Abu Hanifah menegaskan bahwa keadilan adalah landasan utama dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Ia menegaskan, semua kegiatan muamalah harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak manapun (Muhtari et al., 2025). Sebagai dasar pemikirannya, ia merujuk pada firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang menekankan pentingnya transaksi halal dan adil dalam rangka menjaga keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak. Prinsip ini tidak hanya menjadi pijakan etis dalam ekonomi Islam, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai seperti

keadilan dan integritas harus selalu hadir dalam setiap interaksi ekonomi. Oleh karena itu, gagasan Abu Hanifah membentuk kerangka moral yang kokoh dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Yunita & Syakur, 2025).

5. Perbandingan dengan Pemikiran Ekonomi Islam Lainnya

Abu Hanifah (699–767 M), sebagai pendiri Mazhab Hanafi, merupakan tokoh kunci dalam pengembangan muamalah fiqh, yang dikenal melalui penerapan pendekatan rasional (*ra'yu*) dan metode *istih*, yaitu penentuan hukum berdasarkan prinsip keadilan dalam merumuskan hukum ekonomi Islam. Pemikirannya berfokus pada prinsip keadilan dalam transaksi, penolakan total terhadap praktik riba, dan pentingnya kejelasan dalam kontrak untuk mencegah perselisihan (*al-bay'*). Selain menjadi pengacara, Abu Hanifah juga berpengalaman sebagai pedagang dan penjahit, sehingga pandangannya sangat dipengaruhi oleh praktik ekonomi yang riil (Al-Samarqandī, 1993). Salah satu kontribusi pentingnya adalah konsep akad salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka, yang diatur secara ketat untuk menjamin keadilan dan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*). Ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan jenis barang, kuantitas, dan waktu pengiriman, guna melindungi hak-hak kedua belah pihak dan mencegah eksploitasi dalam perdagangan. Gagasan ini mencerminkan orientasi terhadap kebaikan bersama dan merupakan dasar bagi pengembangan sistem transaksi berbasis kepercayaan dalam ekonomi Islam (Muhtari et al., 2025).

Imam Syafi'i (767–820 M), pendiri Mazhab Syafi'i, menekankan pentingnya mengacu langsung pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam merumuskan berbagai ketentuan ekonomi Islam. Sebagai ahli di bidang fiqh muamalah, ia memberikan kontribusi besar dalam merinci aturan yang mengatur berbagai bentuk transaksi bisnis, seperti jual beli (*al-bay'*), sewa (*Ijarah*), dan kemitraan bisnis (*Syirkah*). Salah satu kontribusi pentingnya adalah pandangannya tentang zakat atas madu, di mana ia berpendapat bahwa madu harus zakat dengan ketentuan nisab tertentu (Wahida, 2025). Pandangan ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tidak menuntut zakat atas madu. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan metodologis antara dua Imam Syafi'i yang sangat menganut tradisi tekstual, sedangkan Imam Abu Hanifah mengutamakan qiyas (analogi) dan pertimbangan aspek yang bermanfaat. Perbedaan ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam harta karun ekonomi Islam klasik yang kaya dan beragam (Suhaeri, 2024).

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa sistem ekonomi di Ihya Ulum al-Din dibangun di atas dasar etika dan spiritualitas Islam. Pemikirannya mencakup sejumlah aspek mendasar, seperti peran uang, larangan menimbun kekayaan, penolakan riba, dan kritik terhadap mekanisme pasar yang tidak adil. Ia menekankan bahwa uang harus berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan ukuran, bukan untuk ditimbun, karena dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial (Kamis, 2016). Al-Ghazali juga menentang transaksi jual beli uang yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Dalam hal etika bisnis, ia menekankan pentingnya kejujuran dalam niat, yang merupakan persyaratan utama untuk menjalankan pasar bebas yang sehat, dengan dukungan intervensi negara untuk mencegah praktik penipuan dan manipulasi harga. Ide-ide ini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika (Arrafi et al., 2022).

6. Kontribusi Abu Hanifah terhadap Perkembangan Ekonomi Islam

Abu Hanifah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi Islam melalui berbagai gagasan inovatif. Sebagai salah satu tokoh fiqh terkemuka, ia berperan penting dalam merumuskan kerangka normatif yang menjadi dasar sistem ekonomi Syariah (Anang & Hasibuan, 2025). Salah satu kontribusi utamanya terlihat dalam penguatan konsep kontrak salam, di mana ia memperkenalkan ketentuan tambahan untuk melindungi para pihak dari risiko kerugian. Ia menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi barang, meliputi jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Dalam kasus kontrak murabahah, Abu Hanifah menekankan bahwa penetapan harga harus dilakukan melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, dan memungkinkan sistem pembayaran cicilan sebagai bagian dari mekanisme transaksi yang adil dan transparan (Rohim & Saniff, 2013).

Abu Hanifah juga mengembangkan konsep hawalah (anjak piutang) dengan menetapkan kondisi yang lebih rinci daripada aliran lain di ranah hukum transaksi keuangan. Ia menekankan pentingnya persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk muhal (penerima hawalah), sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dalam transaksi. Dalam bidang etika bisnis Islam, pemikiran Abu Hanifah menunjukkan karakter etis normatif yang kuat dan terstruktur (Alaydrus, 2025). Sebagai ahli fiqh yang menjunjung tinggi prinsip masalah, ia secara konsisten menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi harus didasarkan pada sumber syariah otentik melalui postulat naqli (Al-Qur'an dan sunnah), dan diperkuat

dengan pertimbangan aqli yang rasional. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya memberikan landasan filosofis yang kuat, tetapi juga membentuk kerangka kerja yang jelas untuk implementasi bisnis Islam modern. Dalam hal ini, Abu Hanifah menekankan dua nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi ekonomi keadilan dan transparansi (Rostiani et al., 2024).

Dalam kerangka epistemologi ekonomi Islam, pemikiran Abu Hanifah menunjukkan karakter etika normatif yang sistematis dan terstruktur. Sebagai mujtahid yang berkembang *Metode Istihsan*, ia membangun fondasi etika ekonomi berdasarkan paradigma syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah, dan diperkuat oleh pendekatan teleologis melalui struktur rasional yang ketat (*Ra'y*). Pendekatan ini tidak hanya membentuk dasar ontologis yang kuat bagi sistem ekonomi Islam, tetapi juga memainkan peran penting dalam mewujudkan *Maqashid Syariah* dalam mekanisme pasar (Zatadini & Ghozali, 2018). Abu Hanifah merumuskan dua prinsip utama dalam etika bisnis, yaitu keadilan dan transparansi, yang jelas tercermin dalam konstruksi hukum berbagai kontrak muamamah, seperti aplikasi *Majlis Khayar* dalam *Salam* transaksi dan pembatasan ketat pada *Unsur Gharar* dalam *Kontrak Murabahah* (Fachrurazi & Ismanto, 2023). Penerapan konsep-konsep tersebut tidak hanya memenuhi aspek hukum yang positif (*Al-Ahkam al-Wad'iyah*), tetapi juga memastikan realisasi nilai-nilai etika (*al-qiyam al-akhlaqiyah*) dalam praktik ekonomi. Oleh karena itu, kontribusi Abu Hanifah terhadap etika bisnis bersifat multidimensi dan berfungsi sebagai paradigma operasional yang relevan dengan konteks ekonomi kontemporer, baik sebagai kerangka normatif maupun sebagai dasar pengembangan sistem keuangan Islam modern yang adil dan berkelanjutan (Muhtari et al., 2025).

Meskipun Abu Hanifah tidak menulis secara khusus tentang ekonomi, ide-idenya di bidang ijtihad dan fiqh muamalah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Kontribusinya terbukti dalam pembentukan struktur hukum dan etika bisnis berbasis syariah yang tetap relevan hingga saat ini. Pemikirannya tidak hanya teoritis, tetapi juga dapat diterapkan, sehingga mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan praktis dalam transaksi bisnis sesuai dengan prinsip syariah.

7. Relevansi Pemikiran Abu Hanifah dalam Ekonomi Modern

Sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, pemikiran Imam Abu Hanifah tidak hanya berperan penting dalam perkembangan hukum Islam, tetapi juga berdampak besar di

bidang ekonomi. Prinsip-prinsip yang ia tekankan, seperti keadilan dalam setiap transaksi, penolakan terhadap praktik riba, dan urgensi distribusi harta melalui zakat, masih memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi modern.

a. Prinsip Etika dan Moral dalam Ekonomi

Gagasan Abu Hanifah untuk menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam transaksi ekonomi memiliki relevansi yang tinggi di era modern. Dalam konteks sistem ekonomi global yang kerap diwarnai oleh praktik manipulasi harga, korupsi, dan ketimpangan, prinsip-prinsip seperti pelarangan bai' najasy (rekayasa harga) dan kewajiban transparansi dalam setiap transaksi menjadi pijakan moral yang kuat untuk membangun pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan antar pelaku ekonomi, baik di tingkat lokal maupun internasional (Rizki, 2023).

b. Akad Salam sebagai Model Transaksi

Konsep kontrak salam yang dikembangkan oleh Abu Hanifah menawarkan solusi yang efektif untuk sektor pertanian dan manufaktur saat ini. Melalui mekanisme pembayaran di muka untuk barang yang akan diproduksi, kontrak ini mampu mengurangi risiko ketidakpastian bagi produsen sekaligus memberikan jaminan pendapatan (Hadi, 2012). Dalam praktik ekonomi modern, kontrak salam dapat diimplementasikan sebagai model pembiayaan berbasis pesanan atau bentuk kerja sama kontraktual antara produsen dan konsumen, terutama dalam mendukung industri kecil dan menengah yang membutuhkan akses pembiayaan yang lebih fleksibel (Barokah et al., 2025).

c. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Gagasan Abu Hanifah tentang zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan masih memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi ketimpangan ekonomi saat ini. Zakat dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal negara untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Lebih dari itu, zakat juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu melalui inisiatif produktif berbasis penggunaan dana zakat (Rohim & Saniff, 2013).

d. Perkembangan Sistem Keuangan Syariah

Penegasan Abu Hanifah tentang larangan riba menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem keuangan Islam modern. Sistem ini menghadirkan alternatif solusi

melalui skema bagi hasil yang dinilai lebih adil dibandingkan dengan sistem konvensional yang bergantung pada bunga. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip keuangan syariah dapat diterapkan melalui platform teknologi keuangan berbasis syariah (fintech), yang berpotensi memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional (Harahap & Dinda, 2025).

e. Relevansi di Era Globalisasi

Gagasan Abu Hanifah tentang keadilan dalam transaksi ekonomi memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan globalisasi. Prinsip-prinsip yang diajarkannya dapat dijadikan pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam konteks perdagangan internasional yang sering didominasi oleh negara-negara maju. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan perlindungan hak-hak orang miskin, sistem ekonomi global dapat diarahkan untuk mengutamakan kesejahteraan kolektif (Wiranda & Malahayatie, 2023).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran ekonomi Abu Hanifah sebagai pendiri Mazhab Hanafi telah memberikan landasan penting bagi pengembangan ekonomi syariah. Nilai-nilai utama yang ia tekankan seperti keadilan dalam distribusi, larangan riba, keterbukaan dalam transaksi, dan pengembangan berbagai kontrak seperti *Salam*, *murabahah*, dan *Malam* tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam kontemporer (Harahap & Dinda, 2025). Abu Hanifah menegaskan bahwa semua kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip etika dan keadilan, menghindari praktik eksploitatif dan menjaga keseimbangan sosial. Pendekatannya yang rasional dan fleksibel terhadap perubahan zaman memungkinkan pemikirannya terus diterapkan dan dikembangkan, menjadikan Sekolah Hanafi salah satu sekolah paling berpengaruh di bidang yurisprudensi muamalah hingga saat ini (Zatadini & Ghozali, 2018).

Dalam lanskap ekonomi modern, pemikiran Abu Hanifah tetap sangat relevan, terutama dalam pengembangan sistem keuangan syariah, upaya redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat, dan pembentukan pasar berbasis keadilan. Terlepas dari tantangan seperti kompleksitas globalisasi dan tuntutan inovasi dalam produk keuangan, prinsip-prinsip yang diajarkannya tetap menjadi landasan moral yang kuat untuk menghadapi masalah ekonomi saat ini

(Fachrurazi & Ismanto, 2023). Oleh karena itu, warisan intelektual Abu Hanifah tidak hanya berfungsi sebagai landasan sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi penting dalam merancang sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qattan, M. (n.d.). *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Samarqandī, A. A. L. (1993). *Ulum*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyya.
- Alaydrus, SMF (2025). Pikiran Abu Hanifah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.26125>
- Anang, A. Al, & Hasibuan, A. S. (2025). Sistematisasi Epistemologi Istinbāt Hukum di Sekolah Hanafi: Antara Teks dan Realitas. *Jurnal Al Ashriyyah*, 11(1), 167–178.
- Arrafi, MF, Simage, M., & Dja'akun, C. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *LABATILA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Aydin, N. (2013). Mendefinisikan Ulang Ekonomi Islam sebagai Paradigma Ekonomi Baru. *Studi Ekonomi Islam*, 21(1), 1–34. <https://doi.org/10.12816/0000238>
- Azzah, K., Lutfiyanti, Purwanti, E., Abadi, MT, & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran para sarjana ekonomi klasik (Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 407–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.613>
- Barokah, G. A., Arasyid, F. A., Fathurahman, D. M., & Marlina, L. (2025). Akad Salam dan Relevansi Pemikiran Abu Hanifah dalam Transaksi Modern. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 127–137. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2634>
- Cattelan, V. (2009). Dari konsep haqq hingga larangan riba, gharar dan maysir dalam keuangan Islam. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan Moneter*, 2(3/4), 384. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2009.029070>
- Daud, HS, & Sharif, S. (2024). Menggali kelayakan model pembiayaan berjalan Islam berbasis Muzara'ah sebagai alternatif kredit pertanian. *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0352>
- Fachrurazi, & Ismanto, K. (2023). Kontribusi Fuqaha' dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah. *JIEF – Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 54–

65.

- Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, Penipuan dan Sengketa dalam Transaksi Bisnis Islam dan Perspektif Hukum Islam. *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Internasional*, 1(2), 40–53. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>
- Febrianto, MN, Adlan, MA, & Aswad, M. (2024). Perspektif Abu Hanifah tentang Kontrak Bai' as-Salam dan signifikansinya dalam transaksi jual beli online kontemporer. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan*, 8(2), 252–271. <https://doi.org/https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.4901>
- Fian, K., & Munawir, M. (2023). Perbandingan penghujatan hadits dukun'if dari sudut pandang Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Studi Islam*, 11(1), 27–39. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1169>
- Ghawiji, WS (1993). *Abu Hanifah Nu'man Imam al-Aimmah al-Fuqaha'*. Darul Qalam.
- Hadi, A. A. Al. (2012). Pemikiran hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang zakat madu. *Al Hikmah*, 2(1), 125–139.
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspects of Muamalah in Islam. *At-Tazakki*, 9(1).
- Husni, A., Khairiyah, S. H., & Fawwaz, A. (2025). Pembayaran Utang Pembiayaan Murabaha sebelum Tanggal Jatuh Tempo: Pendekatan Regulasi dan Kepatuhan. *IJISH (Jurnal Internasional Studi Islam dan Humaniora)*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/ijish.v8i2.12857>
- Hussain, HM (2001). *Imam Abu Hanifah: Hidup dan Pekerjaan*. Kitab Bhavar.
- Ibtisam, I., Talli, AH, & Kurniati, K. (2021). Implementasi pemikiran Imam Abu Hanifah terkait kontrak salam di kalangan generasi milenial. *Al-Amwal: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 45–63. <https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.1937>
- Kasdi, A. (2014). Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqh Abu Hanifah. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2), 216–235.
- Khallikan, I. (1892). *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna az-Zaman*. Cairo Sn.
- Meirison, & Hendra, T. (2022). Faktor Pendukung Penyebaran Sekolah Hanafi ke Seluruh Dunia. *Muqaranah*, 6(2), 85–98.
- Mubarak, J. (2003). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Muhtari, PSS, Aslamiyah, T., Umah, L. W., & Marlina, L. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah: Analisis Sejarah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 71–79.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Nasher, T. (2018). *Imam Ibnu Hanifah; antara ilmu dan bisnis*. Penerbitan Rumah Fifikh.
- Rizapoor, H., & Rahimi, MR (2023). Memikirkan Kembali Yurisprudensi Imam Abu Hanifah Dan Penyebaran Global Islam Moderat. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 47(2), 222. <https://doi.org/10.30821/miqot.v47i2.1096>
- Rizki, RH (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v2i2.122>
- Rohim, M., & Saniff, SM (2013). Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Metode Ijtihad untuk Instrumen Sukuk. *Sains Humanika*, 62(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.11113/sh.v62n1.129>
- Rostiani, H., Sapa, N. Bin, & Lutfi, M. (2024). Warisan Abu Hanifah: Perspektif Ekonomi Islam dalam Menjawab Tantangan Global. *Jurnal Istihlak Ekonomi Islam Di Asia Tenggara*, 1(1).
- Sopian, A. (2021). Kitab Fiqh Al-Akbar oleh Imam Abu Hanifah. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.313>
- Suhaeri. (2024). Zakat Madu Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. *Musyarokah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1(2), 35–43. <https://doi.org/10.64173/msyr.v1i2.79>
- Suhaimi, MSM, Fauzi, MSM, Noryatim, N., Noh, NM, Shuhaimin, N., Jaafar, Q., Maulan, SM, Johan, ZF, & Muneeza, A. (2016). Kontrak Berbasis Layanan yang Digunakan dalam Keuangan Islam: Perbandingan Hawalah, Wakalah, dan Kafalah. *Jurnal Internasional Manajemen dan Penelitian Terapan*, 3(4), 160–171. <https://doi.org/10.18646/2056.34.16-013>
- Suyitno. (2020). Analisis Data dalam Desain Penelitian Kualitatif. *AKADEMISI*, 18(1), 49–57.
- Thohir, M. M. Bin. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Iqtishoduna*, 8(2), 76–93.
- Wahida. (2025). Distribusi Kekayaan dan Keadilan Ekonomi di Sekolah Syafi'i. *Jurnal Elfaqih Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 90–108.
- Wiranda, & Malahayatie. (2023). Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam Ekonomi Islam. *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, 13(2), 46–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.54604/mbz.v13i2.317>
- Yunita, E. N., & Syakur, A. (2025). Pemikiran Abu Hanifah tentang Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan: Solusi untuk Ketimpangan Sosial-Ekonomi Modern. *Afkaruna:*

Jurnal Internasional Studi Islam (AIJIS), 3(1), 39–48.

<https://doi.org/10.38073/aijis.v3i1.3053>

Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam oleh Imam Abu Hanifah. *AL-FALAH : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 29.

<https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>.